

IMBAL BELI-PENGADAAN BARANG PEMERINTAH-ASAL IMPOR  
2021

PERMENDAG NO. 01, BN 2021/NO. 5, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG IMBAL BELI UNTUK PENGADAAN BARANG  
PEMERINTAH ASAL IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 1 Tahun 1982; PP No. 76 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 2017; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; PERMENDAG No. 77/M-DAG/PER/10/2014; PERMENHAN No. 30 Tahun 2015; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Imbal beli adalah suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan/atau memasarkan barang tertentu sebagai pembayaran atas seluruh atau sebagian nilai barang dari pemasok luar negeri; Imbal beli wajib dilaksanakan pada pengadaan barang pemerintah yang berasal dari impor dengan jenis dan nilai tertentu; Untuk pemenuhan kewajiban imbal beli tersebut, pemasok luar negeri wajib membeli dan/atau memasarkan barang asal Indonesia dengan nilai paling sedikit sesuai dengan nilai kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan kontrak imbal beli atau sesuai dengan persetujuan Menteri dengan memperhatikan ketersediaan dan karakteristik barang yang dijadikan pemenuhan kewajiban imbal beli; Perhitungan nilai barang asal Indonesia dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US\$); Barang asal Indonesia yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli harus diekspor langsung ke negara asal barang impor untuk pengadaan barang pemerintah; Menteri menetapkan perusahaan pihak ketiga (*assignee*) untuk mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban imbal beli; Perusahaan pihak ketiga (*assignee*) wajib menyampaikan laporan realisasi pemenuhan kewajiban imbal beli dan laporan akhir; Menteri mengenakan sanksi administratif dalam hal kewajiban yang telah diatur tidak dilaksanakan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Januari 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 627), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.